

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 4

2001

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 6 TAHUN 2001

TENTANG

KETENTUAN PENYELENGGARAAN FASILITAS
KESEJAHTERAAN PEKERJA DI PERUSAHAAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kesejahteraan pekerja yang berarti pula meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha bagi perusahaan-perusahaan swasta secara lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga tercipta ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha, maka dipandang perlu ada ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan Swasta;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1951);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan (Lembaga Negara Nomor 4 Tahun 1951);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan (Lembaran Negara Nomor 69 Tahun 1954);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1957);

6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1958);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 1970, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA DI PERUSAHAAN SWASTA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Kantor adalah Kantor Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi;
- e. Perusahaan adalah setiap bentuk Badan Usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan untuk mencari untung atau tidak, baik milik Swasta maupun milik Negara yang seluruh modalnya berasal dari Dalam Negeri, Luar Negeri dan atau Modal Campuran;
- f. Perusahaan Besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 (seratus) orang keatas dan atau perusahaan yang jumlah tenaganya kurang dari 100 (seratus) orang tetapi membayar jumlah upah tenaga kerja bernilai sekurang-kurangnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) perbulan;
- g. Perusahaan Sedang adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 20 (dua puluh) orang sampai 99 (sembilan puluh sembilan) orang dan atau perusahaan yang jumlah tenaganya kurang dari 20 (dua puluh) orang tetapi membayar upah tenaga kerja bernilai sekurang-kurangnya Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Perusahaan Sedang adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 20 (dua puluh) orang sampai 99 (sembilan puluh sembilan) orang dan atau perusahaan yang jumlah tenaganya kurang dari 20 (dua puluh) orang tetapi membayar upah tenaga kerja bernilai sekurang-kurangnya Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- i. Perusahaan Kecil adalah perusahaan dagang atau jasa dan produksi yang mempunyai tenaga kerja sampai dengan 19 (sembilan belas) orang;
- j. Fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk nyata natura yang diberikan perusahaan kepada pekerja atau karena hal-hal khusus;
- k. Keluarga adalah terdiri dari Suami, Istri dan anak yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B II

FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA

Pasal 2

Setiap perusahaan yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi wajib menyediakan Sarana dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

Pasal 3

Sarana dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja yang wajib disediakan oleh Perusahaan meliputi penyediaan dan penyelenggaraan sarana :

- a. Sarana dan fasilitas kesehatan pekerja dan keluarganya;
- b. Sarana dan fasilitas peribadatan;
- c. Sarana dan fasilitas olahraga;
- d. Sarana dan fasilitas hiburan dan rekreasi;
- e. Sarana dan fasilitas makan;
- f. Sarana dan fasilitas pakaian seragam kerja;
- g. Sarana dan fasilitas Balai Peristirahatan;
- h. Sarana dan fasilitas Koperasi;
- i. Sarana dan fasilitas Balai Pertemuan;
- j. Sarana dan fasilitas jemputan;
- k. Fasilitas Asuransi jaminan kecelakaan di luar jam kerja.

Pasal 4

Prioritas penyediaan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Perusahaan wajib memelihara dan terus berusaha meningkatkan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas pekerja.

Pasal 6

Kantor memberikan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan penyelenggaraan penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja yang diberikan oleh perusahaan.

Pasal 7

Batas waktu realisasi perusahaan dalam menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja perusahaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B III

KEWAJIBAN MEMBUAT LAPORAN

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Kantor.

- (3) Perusahaan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan oleh Kantor pada setiap akhir bulan Desember tahun yang bersangkutan kepada Bupati melalui Kantor dengan tembusan kepada Serikat Pekerja Kerja/Serikat Buruh yang sudah ada.

Pasal 9

- (1) Pembuatan dan penyampaian laporan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dianggap belum/tidak membuat laporan.
- (2) Pembuatan dan penyampaian laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan dianggap membuat laporan palsu.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

B A B V

PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyelidikan yang didampingi oleh Penyidik Polri;
 - e. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- j. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 juni 2001

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini mendapatkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Surat Keputusan Nomor 09/Kep/170-DPRD/2001 pada tanggal 14 Juni 2001

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 22 Juni 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 4 SERI D